



PUTUSAN

Nomor.G/2017/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

, umur 35 tahun, warganegara Indonesia, *agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.*
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, *agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang.*
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 18 Juli 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor / Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal yang sama isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 21 Juli 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/29/VI/2002 tertanggal 22 Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (orang) anak yang bernama:
 - a. Muhammad Danu Aldiva, laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. Ananda Nurul Natasya, perempuan, umur 12 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun sejak pertengahan Desember 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Pemohon mengetahui bahwasanya Termohon memiliki lelaki idaman lain yang diketahui Pemohon lewat Handphone milik Termohon, namun ketika Pemohon ingin membaca pesan singkat yang masuk ke handphone Termohon, Termohon malah marah-marah dan berlaku kasar kepada Pemohon karenanya Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan keesokan harinya ketika Pemohon datang kekediaman orang tua Termohon, Termohon malah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak pertengahan Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang mana Termohon tinggal dikediaman dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;
6. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 6 tahun 6 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/29/VII/2002 tanggal 22 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu , Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P. dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum, tempat tinggal Dusun I Pantai Labu Pekan Gg. Pancing (belakang pekong), Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi (istri Pemohon) ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah bulan Juli tahun 2002 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun I, Desa Pantai Labu, Kecamatan pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, sejak pertengahan Desember 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan Desember tahun 2010, karena Termohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Pantai Labu Pekan Gg. Pancing (belakang pekong), Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bbi Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah bulan Juli tahun 2002 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun I, ibiDesa Pantai Labu, Kecamatan pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termhon pada awalnya rukun dan damai, sejak pertengahan Desember 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan Desember tahun 2010, karena Termohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi juga mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan Desember tahun 2010 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya sejak pertengahan Desember tahun 2010 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak pertengahan Desember tahun 2010 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

عرد دساقملا مدقمى لء بلج ح لاصملا

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;
Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemohonan Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dan Termohon juga bertempat tinggal di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dan bila dihubungkan dengan perkawin Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 691.000,000,(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilanani Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugatn untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451,000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1438 H oleh kami **M.Thahir SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Rusnani, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

s

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Hakim Anggota
H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Drs. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50,000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Total biaya Perkara Rp. 451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)